

ETIKA BIROKRASI SEBAGAI PENCEGAHAN PERILAKU KORUPTIF

Indra Kristian¹⁾, Anna Tasya Alfitri²⁾, Aris Riandi³⁾ & Astri Febrianti⁴⁾.

Universitas Al Ghifari Bandung¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{2,3,4)}

Email : technician2007@gmail.com¹⁾, annatasyaalfitri@gmail.com²⁾,
arisriandi666@gmail.com³⁾, astrifebrianti1402@gmail.com⁴⁾.

Abstrak

Penelitian ini mendalami perilaku korupsi yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika dan bagaimana etika birokrasi berperan sebagai upaya pencegahan tindak korupsi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan moral. Dalam pencegahan korupsi etika sangatlah berperan. Para birokrat yang menerapkan etika dalam dirinya pasti enggan untuk bertindak korupsi karena mereka sadar bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan etika maupun moral.

Kata Kunci: Etika, birokrasi, pencegahan, korupsi.

Abstract

This research explores corrupt behavior that is an act that is contrary to ethics and how bureaucratic ethics play a role as an effort to prevent corruption. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through literature studies by collecting information and data with the help of various materials related to the topic studied. The results showed that corruption is an act that is not in accordance with ethics and morals. And in its prevention ethics play a very important role. Bureaucrats who apply ethics in themselves must be willing to act corruptly because they are aware that it is deviant behavior and not in accordance with ethics or morals.

Keywords: Ethics, bureaucracy, prevention, corruption.

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik dituntut memiliki kewajiban etis yang lebih banyak dalam kaitannya dengan perilaku dibandingkan dengan orang-orang swasta. Setiap petugas Negara wajib memiliki perilaku yang memiliki keunggulan watak, keluhuran budi serta berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan moral yaitu keadilan. Aparatur Negara harus sungguh-sungguh memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai etis sebanyak mungkin dalam menjalankan kekuasaan dan wewenangnya serta dalam tindakan jabatannya sebagai abdi masyarakat, bangsa dan Negara. Setiap masyarakat dan bangsa didunia pasti mempunyai pegangan moral yang dijadikan landasan dalam berpikir, bersikap dan berperilaku dalam mewujudkan apa yang ingin dicapai dan dicita-citakan. Demikian halnya dengan petugas administrasi negara atau pemerintahan wajib memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, asas-asas etis dan keluhuran budi yaitu kejujuran dan keadilan. Karena di dalam diri manusia terdapat dua kepentingan yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu

didasarkan pada manusia sebagai makhluk individu, karena diri manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan pribadi.

Kepentingan bersama didasarkan pada manusia sebagai makhluk sosial (kelompok) yang ingin memenuhi kebutuhan bersama. Seperti dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Aturan dan ketentuan dimaksud dapat dalam bentuk Undang-Undang Dasar (Tertulis) atau aturan aturan dasar (tidak tertulis). Dalam berorganisasi khususnya organisasi pemerintah, aturan ini menjadi hal yang sangat penting karena hal ini merupakan bekal dasar yang harus dimiliki oleh seorang individu atau kelompok saat berada dalam suatu lingkungan terutama pemerintah, birokrat, dan aparatur negara. Aparatur Negara wajib dengan sungguh-sungguh mengembangkan diri, memahami, menghayati dan menerapkan berbagai asas etis yang bersumber pada kebaikan-kebajikan moral, utamanya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan tindakan dalam jabatannya.

Di Indonesia permasalahan terkait etika pemerintahan sangat beragam, salah satu diantaranya adalah kasus korupsi. Pembahasan mengenai etika dalam pemerintahan ini merupakan cikal bakal terciptanya suatu sistem pemerintahan yang sukses dan tidak melenceng dari jalur norma-norma yang ada. Hal ini berkaitan erat terhadap menguatnya fenomena korupsi, nepotisme dan segala bentuk penyelewengan lainnya yang telah menggerogoti institusi pemerintahan yang marak terjadi saat ini. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga menjadi suatu permasalahan yang sudah tidak asing lagi yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak memiliki etika administrasi, oleh karena itu pemerintah, birokrat, dan aparatur pemerintah sangat membutuhkan etika administrasi.

B. KAJIAN PUSTAKA

Korupsi

Secara konseptual korupsi dapat dilihat dari Black's Law Dictionary menurut Henry Campbell Black (1990), korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah. Bahkan Campbell beranggapan bahwa korupsi itu merupakan tindakan menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang mana berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

Menurut Syamsudin (2011) Korupsi dipahami sebagai suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya.

Poerwadarminta dalam Rasyidi (2020) mendefinisikan korupsi sebagai “kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran”

Poerwadarminta mengatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Etika Birokrasi

Menurut Dwiyanto dalam Podungge (2013) Etika birokrasi merupakan suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Dwiyanto mengatakan bahwa etika birokrasi haruslah menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Darwin dalam Kresna (2017) mengartikan etika birokrasi sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Etika memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pedoman, acuan, referensi bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji.

Dengan demikian etika birokrasi merupakan sistem yang berisikan prinsip-prinsip moral dan aturan-aturan perbuatan yang mengendalikan atau mempengaruhi kebiasaan pegawai negeri dalam menjalankan sistem pemerintahan secara hierarki dan jenjang jabatan.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini agar mencapai tujuan penelitian adalah penelitian kualitatif karena informasi yang disajikan menekankan pada deskripsi fakta empiris yang terjadi dari masyarakat dan memusatkan pada gejala-gejala sosial yang alami terjadi dan perspektif yang masyarakat secara alami berkembang. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yakni mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada yang berkaitan dengan topik yang diteliti. (Mardalis, 1999).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Birokrasi

Secara etimologis istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan, salah satu cabang filsafat yang dibatasi dengan dasar nilai moral menyangkut apa yang diperbolehkan atau tidak, yang baik atau tidak baik, yang pantas pada perilaku manusia (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1989).

Dalam kenyataan kehidupan sosial semua masyarakat mempunyai aturan moral yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu. Tata kelakuan itu harus diikuti dengan anggota masyarakat dan akan menimbulkan hukuman bagi pelanggarnya. Namun bisa sebaliknya yang terjadi apabila perilaku yang dilaksanakan dianggap ideal maka akan mendapatkan imbalan (*reward*) yang sesuai.

Etika birokrasi berkaitan erat dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri yang tercermin dalam fungsi pokok pemerintahan; fungsi pelayanan; pengaturan/regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Etika dalam birokrasi harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat harus dipedomani serta diwujudkan oleh setiap aparat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain: (1) *efficiency*, artinya tidak boros, sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien, (2) membedakan milik pribadi dengan kantor, artinya milik kantor tidak digunakan untuk kepentingan pribadi; (3) *impersonal*, maksudnya dalam melaksanakan hubungan kerjasama antara orang yang satu dengan lainnya secara kolektif diwadahi oleh organisasi, dilakukan secara formal; (4) *merytal system*, nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai, artinya dalam penerimaan pegawai atau promosi pegawai tidak didasarkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*), kemampuan (*capable*), dan pengalaman (*experience*), sehingga menjadikan yang bersangkutan cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (5) *responsible*, nilai ini adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewengannya; (6) *accountable*, nilai ini merupakan tanggung jawab yang bersifat objektif, sebab birokrasi dikatakan akuntabel bilamana mereka dinilai objektif oleh masyarakat; (7) *responsiveness*, artinya birokrasi publik memiliki daya tanggap terhadap keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi, tidak suka menunda-nunda waktu atau memperpanjang alur pelayanan.

Pengertian Korupsi

Permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan pelanggaran etika birokrasi adalah kedudukan dan kewenangan pejabat publik yang yang disalahgunakan dalam bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan yang senantiasa disorot oleh berbagai kalangan yaitu Korupsi.

Dikutip dari *Say No to Korupsi* (2012) karya Juni Sjafrin Jahja, kata korupsi dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua *corrumpere*. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris *corruption* dan *corrupt*, dalam bahasa Perancis *corruption* dan dalam bahasa Belanda *corruptie* yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia.

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* (1990) menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyebab Korupsi

Ada banyak sekali hal yang menyebabkan terjadinya korupsi diantaranya adalah hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan yang tidak efektif, pejabat yang serakah, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, penegakan hukum tidak berjalan, budaya masyarakat yang mengakar, tidak ada keteladanan pemimpin.

Di Indonesia sendiri penyebab utama korupsi sangatlah berkaitan erat dengan faktor moral individu dalam kelompok organisasi birokrasi. Selain hal-hal tersebut, terdapat beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Berikut teori yang paling umum:

- 1) Teori *Triangle Fraud* Donald R. Cressey (1953), teori ini mengemukakan tiga penyebab mengapa orang korupsi yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*).
- 2) Teori *Gone* Jack Bologne (1993), teori ini mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*) dan pengungkapan (*expose*).
- 3) Teori CDMA Robert Klitgaard (2005), teori ini mengemukakan bahwa korupsi (*corruption*) terjadi karena faktor kekuasaan (*directionary*) dan monopoli (*monopoly*) yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas (*accountability*).
- 4) Teori *Willingness and Opportunity*, menurut teori ini korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan.
- 5) Teori *Cost Benefit Model*, teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya.

Dampak Korupsi

Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan.

Dampak masif korupsi pun dapat dirasakan dalam berbagai bidang antara lain : (1) dampak ekonomi; (2) dampak sosial dan kemiskinan masyarakat; (3) dampak birokrasi pemerintahan; (4) dampak politik dan demokrasi; (5) dampak terhadap penegakan hukum; (6) dampak terhadap pertahanan dan keamanan; (7) dampak kerusakan lingkungan.

Upaya Pemberantasan Korupsi

- 1) Berikan Hukuman Berat Pada Koruptor, memberikan hukuman berat bagi para pelaku Koruptor, akan memunculkan efek jera. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Tak hanya di pemerintahan, hukuman berat bagi pelaku koruptor dalam kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan.
- 2) Manfaatkan Teknologi Pada Sistem, teknologi digital kini berkembang dengan pesat. Teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah sistem birokrasi baik di

pemerintahan, perusahaan, bisnis maupun lembaga pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi.

- 3) Bangun Pendidikan Moral Sejak Kecil, Pendidikan moral merupakan pondasi yang harus diberikan sedari kecil. Dengan pendidikan moral maka setiap insan tidak mudah tergiur dengan praktik korupsi. Orang yang bermoral tidak akan berlaku adil, berintegritas dan bermartabat. Mereka menyadari bahwa perbuatan korupsi akan merugikan orang lain.
- 4) Tanamkan Nilai Religius Secara Intensif, sudah bukan rahasia lagi jika menanamkan nilai-nilai religi maka dapat berperan memberantas korupsi. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela. Maka orang-orang yang beriman biasanya tidak akan terjebak dalam tindak korupsi.
- 5) Supremasi Hukum yang Kuat, kekuatan hukum sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan. Ketika hukum tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka kepercayaan publik akan hilang. Dengan membangun supremasi hukum yang kuat, maka pelaku-pelaku koruptor tidak menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka.

Etika Birokrasi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Etika dan moral sangatlah penting dalam membimbing tindakan manusia menghadapi kompleksitas serta keberagaman masalah yang menuntut pengambilan keputusan atau tindakan cepat, tepat, dan menghindari konflik kepentingan, terutama dalam konteks kehidupan aparatur di ranah publik yang mana salah satunya yakni korupsi.

Dalam menjalankan tugas pokok keseharian sebagai pelayan publik, para birokrat perlu menekankan aspek etika birokrasi dalam setiap keputusan atau tindakan yang dilakukannya, hal ini juga dapat membantu mereka agar terhindar dari perilaku menyimpang salah satunya yakni korupsi. Adapun aspek etika birokrasi yang perlu ditekankan diantaranya yaitu: 1) tingkat kesadaran penalaran moral sebagai dasar pengambilan keputusan etis, dengan menekankan aspek ini tentunya setiap keputusan yang mereka buat akan terarah sesuai moral sehingga akan meminimalisir keputusan-keputusan yang berakibat pada terjadinya perilaku menyimpang; 2) kemampuan memahami etika sebagai sarana menghadapi konflik, dengan menekankan aspek ini maka mereka akan bertindak lurus tanpa menyimpang dalam menghadapi setiap konflik yang ada karena setiap tindakan yang mereka lakukan didasari dengan etika; 3) kemampuan menolak perilaku yang berlawanan dengan etika, dengan menekankan aspek ini tentunya setiap perilaku yang sekiranya menyimpang akan mereka hindari karena mereka sadar dan mampu menolak setiap perilaku yang bertentangan dengan etika, termasuk perilaku korupsi; 4) kemampuan untuk menerapkan teori-teori etika, dengan menekankan aspek ini maka mereka pasti akan memahami apa-apa saja tindakan yang sesuai dengan etika dan mereka pastinya akan menghindari apa-apa saja yang tidak sesuai dengan etika.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas tentunya sudah tergambarkan bahwa etika birokrasi merupakan hal dasar yang sangat penting dalam pencegahan korupsi. Dengan diterapkannya etika dalam perilaku para birokrat maka tentunya akan mencegah mereka untuk bertindak menyimpang. Setiap perilaku yang mengarah kepada tindakan korupsi pastinya akan mereka hindari sedari awal dan dengan begitu maka perilaku korupsi pun tak akan terjadi.

Etika pun dapat dijadikan penuntun sikap bagi para birokrat agar memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang diperolehnya dari Negara atas nama masyarakat. Sebagai pelaksana kepentingan umum para birokrat harus peka dan memperhatikan nilai-nilai etis dalam bertindak

dan berperilaku, sehingga tidak menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk tujuan yang menyimpang dari kedudukannya sebagai pembuat keputusan. Dengan begitu etika birokrasi dapat menjadi sarana untuk mencegah tindak korupsi selain itu etika pun mendorong para birokrat berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika dalam tindakan yang nyata.

E. SIMPULAN

Korupsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan moral, dimana para pelaku tindak korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada untuk menggapai tujuan yang mereka inginkan dan justru merugikan orang lain.

Dari penelitian ini diketahui bahwa disamping banyaknya upaya untuk memberantas korupsi, justru etika sangatlah berperan dalam mencegah tindakan korupsi tersebut. Para birokrat yang menerapkan etika dalam dirinya pasti enggan untuk bertindak korupsi karena mereka sadar bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan etika maupun moral.

REFERENSI

- Asih, S. 2018. "Implementasi Etika Administrasi Negara Sebagai Upaya Untuk Mencegah Korupsi". *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(2), 94–104.
- Engkus, E. 2017. "Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi". *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- Engkus, Trisakti, F., Afiyah, S., Nurmawan, & Suparman, N. 2020. "Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Aparatures in Indonesia. International". *Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5290– 5303.
- Henry Campbell Black. 1999. "*Black's Law Dictionary*". Edisi VI, West Publishing, St. Paul.
- Juni Sjafrien Jahja. 2012. "Say No to Korupsi : Mengenal, Mencegah, dan Member Korupsi di Indonesia". Visimedia, Jakarta..
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi diakses 26 Oktober 2021.
- Kesuma, D. 2004. "Etika Organisasi Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia (Sebuah pengantar menuju Etika Publik)". *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(2).
- Mardalis. 1999. "*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*". Bumi Aksara, Jakarta.
- Mustafa, Delly. 2012. "Etika Birokrasi dan Kultur Masyarakat di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Administrasi*, Vol 1, No 1.
- Setiawan. 1989. "*Ensiklopedi Nasional Indonesia*". Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
- Sutrisni, A. 2019. "Korupsi: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya".
<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/185540869/korupsi-pengertianpenyebab-dan-dampaknya>
- Shoim, Muhammad. 2009. "Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publi Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)". Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Syamsuddin, Aziz.(2011). Tindak pidana khusus, Sinar Grafika: Jakarta Tirto, D.(2020). *Perpustakaan Lemhannas RI*.